
No.3

BERITA PROPINSI JAWA-BARAT
20 MEI

1952

KEPUTUSAN:

No. 1094/21-E/PKDOB/52.

PETIKAN dari daftar Surat-surat-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 21 April 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
JAWA-BARAT;

Membaca : surat Bupati Tasikmalaya tgl. 17 Pebruari 1951 No. 601/3/B.K. tentang pengiriman Perhitungan Anggaran-Kuangan (Begrotingsrekening) Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 1949;

Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948, U.U. Nos. 11 dan 14 tahun 1950 dan Perturan Pemerintah Nos. 31 dan 32 tahun 1950 jo U.U. Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula : Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Penutupan Perhitungan Anggaran-Kuangan Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 974.975,74 (Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 1.067.529,91 (satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 92.554,17 (sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah tujuh belas sen).

Kedua : Menetapkan, bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga : Dengan mengirimkan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran-Kuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya diberitahukan, bahwa perlampauan-perlampauan batas ... (TEKS ASLI KURANG)